

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh literasi digital, pemahaman perpajakan, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Hasil uji parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis pertama diterima. Semakin tinggi kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperoleh informasi dan menggunakan layanan perpajakan elektronik, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Hasil uji parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis kedua diterima. Semakin baik pemahaman pelaku UMKM terhadap ketentuan, hak, dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

Hasil uji parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,021 < 0,05$, sehingga hipotesis ketiga diterima. Kemudahan layanan perpajakan berbasis digital, seperti pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Literasi digital, pemahaman perpajakan, dan digitalisasi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Hasil uji simultan menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis keempat diterima. Ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 85,2%, sedangkan sisanya sebesar 14,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital, pemahaman perpajakan, dan optimalisasi digitalisasi perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

5.2. Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu literasi digital, pemahaman perpajakan, dan digitalisasi perpajakan, sehingga masih terdapat faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi

kepatuhan wajib pajak UMKM namun belum dimasukkan dalam model penelitian, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, maupun faktor psikologis wajib pajak.

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada pelaku UMKM di Kota Semarang, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada UMKM di daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, maupun tingkat pemanfaatan teknologi yang berbeda.
3. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, sehingga jawaban responden sangat bergantung pada persepsi, pemahaman, dan tingkat kejujuran masing-masing responden. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya bias subjektivitas dalam pengisian kuesioner.

5.2.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat terus meningkatkan literasi digital dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan agar mampu memanfaatkan layanan perpajakan berbasis digital secara optimal sehingga kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat terus meningkat.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan digital perpajakan serta memperluas kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai penggunaan layanan

perpajakan elektronik kepada pelaku UMKM. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan, webinar, pendampingan, maupun penyediaan materi edukasi digital yang mudah dipahami.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan instansi terkait, diharapkan dapat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM mengenai pemanfaatan teknologi digital dan pemahaman perpajakan sehingga transformasi digital di bidang perpajakan dapat berjalan lebih efektif.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah, atau tingkat pendapatan. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas wilayah penelitian, meningkatkan jumlah responden, serta menggunakan metode penelitian lain, seperti mixed methods atau pendekatan longitudinal, agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif dan memiliki daya generalisasi yang lebih baik.

5.3.Implikasi

5.3.1 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai kepatuhan wajib pajak, khususnya pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini membuktikan bahwa literasi digital, pemahaman perpajakan, dan digitalisasi perpajakan

merupakan faktor-faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan tersebut memperkuat teori yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, kemampuan dalam memanfaatkan teknologi, serta kemudahan sistem yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini juga memperkaya referensi empiris mengenai implementasi transformasi digital di bidang perpajakan, khususnya pada sektor UMKM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital perlu diimbangi dengan pemahaman perpajakan yang memadai serta didukung oleh sistem perpajakan digital yang mudah diakses agar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama dalam konteks digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

5.3.2 Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi perpajakan, khususnya pada sektor UMKM.

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kualitas layanan perpajakan berbasis digital melalui penyempurnaan sistem, peningkatan kemudahan akses, serta penyediaan layanan yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM. DJP juga diharapkan dapat memperluas program edukasi dan

sosialisasi mengenai penggunaan layanan perpajakan digital agar tingkat literasi digital dan pemahaman perpajakan masyarakat semakin meningkat.

2. Bagi Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota Semarang melalui instansi yang membina UMKM, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program pelatihan mengenai literasi digital dan edukasi perpajakan. Program tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, perguruan tinggi, maupun komunitas UMKM sehingga pelaku usaha semakin siap menghadapi transformasi digital di bidang perpajakan.
3. Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengembangkan kemampuan digital dan memahami ketentuan perpajakan. Kemampuan tersebut akan membantu pelaku UMKM memanfaatkan layanan perpajakan elektronik secara optimal sehingga proses pembayaran dan pelaporan pajak menjadi lebih mudah, cepat, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan menambahkan variabel lain, memperluas cakupan wilayah penelitian, maupun menggunakan metode analisis yang berbeda sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.